



P U T U S A N

Nomor 119/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SHAFRI alias DAENG alias OM DAENG bin HAMMA;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padiadi RT.35 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama Supardi, S.H.,M.H., Imelda Hasibuan,S.H.,M.H., Deny Boy,S.P.,S.H., Sri Fitriah, S.H., dan Susi Rahayu, S.H., Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Karya Indonesia, berkantor di Perumahan Sambutan Asri Blok J03/06 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 April 2024 Nomor : 119/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 April 2024 Nomor : 119/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 April 2024 Nomor : 119/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-997/SAMAR/11/2023 tanggal 08 Desember 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SHAFRI Als DAENG Als OM DAENG Bin HAMMA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “**yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, saat anak korban sedang berbaring di atas tempat tidur saksi (ibu anak korban) sambil bermain handphone, kemudian terdakwa datang ke kamar saksi dengan mengetok pintu, lalu anak korban bertanya kepada terdakwa “NGAPAIN DISINI?” lalu dijawab oleh terdakwa “DISURUH PAPI JAGA RUMAH, MAMI DIMANA?” lalu anak korban menjawab “KERJA”. Selanjutnya terdakwa naik ke atas tempat tidur saksi dan berbaring di samping anak korban sehingga membuat anak korban kaget dan berdiri lalu berpindah duduk di kursi meja rias yang ada di kamar saksi , tidak lama kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan menggelitik ketiak anak korban dan hampir mengenai payudara anak korban . Kemudian anak korban menyuruh terdakwa keluar dari kamar dan berteriak “SUDAH!! SUDAH!! KELUAR!!” sambil anak korban mencakar tangan terdakwa, sehingga terdakwa berhenti menggelitiki anak korban . Selanjutnya pada satu hari di bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda saat anak korban sedang berbaring di kamar saksi sambil bermain handphone kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar saksi tanpa mengetuk pintu, kemudian karena kaget anak korban langsung berdiri dan ingin keluar kamar, namun tangan anak korban langsung ditarik oleh terdakwa kembali ke dalam kamar. Sehingga anak korban bertanya kepada terdakwa “NGAPAIN SIH?” dan dijawab oleh terdakwa “MAU KEMANA?” lalu anak korban menjawab “MAU KELUAR”. Selanjutnya karena tangan anak korban masih ditarik oleh terdakwa, maka anak korban mencakar tangan terdakwa, lalu anak korban pergi masuk ke dalam toilet yang ada di dalam kamar saksi untuk bersembunyi. Selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda saat anak korban sedang duduk-duduk di atas tempat tidur saksi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi tanpa mengetuk pintu lalu terdakwa melihat-lihat ke layar monitor CCTV yang berada di kamar saksi , kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa “NGAPAIN LAGI KESINI” lalu dijawab oleh terdakwa “TADI HABIS CUCI-CUCI MOBIL” lalu dijawab oleh anak korban “OOHHH” kemudian anak korban berdiri dan ingin keluar dari kamar saksi , namun tiba-tiba terdakwa menggelitiki anak korban di ketiak dan mengenai payudara anak korban , lalu anak korban melawan dengan cara menginjak-injak kaki terdakwa dan mencakar tangan terdakwa sambil berteriak “OM DAENG KELUAR, OM DAENG KELUAR!! NGGAK SUKA AKU!!” hingga

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh saksi 1, kemudian saksi 1 naik ke lantai atas dan memanggil anak korban "JENET KATANYA MAU BELI PAKETAN", kemudian saksi 1 masih menunggu anak korban di tangga, kemudian saksi 1 melihat anak korban keluar dari dalam kamar dan tidak lama terdakwa juga keluar dari kamar saksi. Selanjutnya setelah anak korban pulang dari membeli paketan, anak korban pergi naik ke lantai atas menuju kamar saksi diikuti oleh terdakwa dan menghalangi jalan anak korban, lalu terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana training dan celana dalam anak korban lalu memasukkan jarinya secara paksa sehingga anak korban merasakan sakit di bagian kemaluan anak korban hingga anak korban mencakar tangan terdakwa dan menarik tangan terdakwa keluar dari kemaluan anak korban, setelah itu anak korban berlari masuk ke kamar saksi lalu bersembunyi di kamar mandi dan mengunci kamar mandi. Kemudian setelah anak korban merasa aman anak korban keluar dari kamar mandi dan duduk di atas ranjang, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi di dalam kamar terdakwa hanya melihat CCTV yang ada di kamar saksi, karena merasa takut anak korban langsung lari mendatangi kakak anak korban (saksi 3) yang sedang duduk di depan kamar saksi kemudian terdakwa turun ke lantai bawah;

Bahwa saat peristiwa pencabulan berlangsung saksi dan saksi 2 selaku orang tua anak korban tidak berada di rumah;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 103/IKFML-TU3.2/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh RSUD Abdoel Wahab Sjahranie yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia sebelas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara yang merupakan selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SHAFRI AIS DAENG AIS OM DAENG Bin HAMMA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 di, Kel. Harapan Baru, Kec.

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, saat anak korban sedang berbaring di atas tempat tidur saksi (ibu anak korban) sambil bermain handphone, kemudian terdakwa datang ke kamar saksi dengan mengetok pintu, lalu anak korban bertanya kepada terdakwa “NGAPAIN DISINI?” lalu dijawab oleh terdakwa “DISURUH PAPI JAGA RUMAH, MAMI DIMANA?” lalu anak korban menjawab “KERJA”. Selanjutnya terdakwa naik ke atas tempat tidur saksi dan berbaring di samping anak korban sehingga membuat anak korban kaget dan berdiri lalu berpindah duduk di kursi meja rias yang ada di kamar saksi , tidak lama kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan menggelitik ketiak anak korban dan hampir mengenai payudara anak korban . Kemudian anak korban menyuruh terdakwa keluar dari kamar dan berteriak “SUDAH!! SUDAH!! KELUAR!!” sambil anak korban mencakar tangan terdakwa, sehingga terdakwa berhenti menggelitiki anak korban . Selanjutnya pada satu hari di bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda saat anak korban sedang berbaring di kamar saksi sambil bermain handphone kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar saksi tanpa mengetuk pintu, kemudian karena kaget anak korban langsung berdiri dan ingin keluar kamar, namun tangan anak korban langsung ditarik oleh terdakwa kembali ke dalam kamar. Sehingga anak korban bertanya kepada terdakwa “NGAPAIN SIH?” dan dijawab oleh terdakwa “MAU KEMANA?” lalu anak korban menjawab “MAU KELUAR”. Selanjutnya karena tangan anak korban masih ditarik oleh terdakwa, maka anak korban mencakar tangan terdakwa, lalu anak korban pergi masuk ke dalam toilet yang ada di dalam kamar saksi untuk bersembunyi. Selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda saat anak korban sedang duduk-duduk di atas tempat tidur saksi

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi tanpa mengetuk pintu lalu terdakwa melihat-lihat ke layar monitor CCTV yang berada di kamar saksi, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN LAGI KESINI" lalu dijawab oleh terdakwa "TADI HABIS CUCI-CUCI MOBIL" lalu dijawab oleh anak korban "OOHHH" kemudian anak korban berdiri dan ingin keluar dari kamar saksi, namun tiba-tiba terdakwa menggelitiki anak korban di ketiak dan mengenai payudara anak korban, lalu anak korban melawan dengan cara menginjak-injak kaki terdakwa dan mencakar tangan terdakwa sambil berteriak "OM DAENG KELUAR, OM DAENG KELUAR!! NGGAK SUKA AKU!!" hingga didengar oleh saksi 1, kemudian saksi 1 naik ke lantai atas dan memanggil anak korban "JENET KATANYA MAU BELI PAKETAN", kemudian saksi 1 masih menunggu anak korban di tangga, kemudian saksi 1 melihat anak korban keluar dari dalam kamar dan tidak lama terdakwa juga keluar dari kamar saksi. Selanjutnya setelah anak korban pulang dari membeli paketan, anak korban pergi naik ke lantai atas menuju kamar saksi diikuti oleh terdakwa dan menghalangi jalan anak korban, lalu terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana training dan celana dalam anak korban lalu memasukkan jarinya secara paksa sehingga anak korban merasakan sakit di bagian kemaluan anak korban hingga anak korban mencakar tangan terdakwa dan menarik tangan terdakwa keluar dari kemaluan anak korban, setelah itu anak korban berlari masuk ke kamar saksi lalu bersembunyi di kamar mandi dan mengunci kamar mandi. Kemudian setelah anak korban merasa aman anak korban keluar dari kamar mandi dan duduk di atas ranjang, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi di dalam kamar terdakwa hanya melihat CCTV yang ada di kamar saksi, karena merasa takut anak korban langsung lari mendatangi kakak anak korban (saksi 3) yang sedang duduk di depan kamar saksi kemudian terdakwa turun ke lantai bawah;

Bahwa saat peristiwa pencabulan berlangsung saksi dan saksi 2 selaku orang tua anak korban tidak berada di rumah;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 103/IKFML-TU3.2/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 oleh RSUD Abdoel Wahab Sjahranie yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia sebelas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara yang merupakan selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor Register Perkara: PDM-997/SAMAR/11/2023 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHAFRI Als DAENG Als OM DAENG Bin HAMMA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHAFRI Als DAENG Als OM DAENG Bin HAMMA (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;
 - ✓ 1 (satu) buah celana training warna hijau.Dikembalikan kepada anak korban dari Saksi 2 ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 1011/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 01 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHAFRI alias DAENG alias OM DAENG bin HAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SHAFRI alias DAENG alias OM DAENG bin HAMMA** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan
Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;

✓ 1 (satu) buah celana training warna hijau.

Dikembalikan kepada anak korban dari 2 ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 1011/Akta Pid.Sus/2023/PN Smr yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa Shafri als Daeng als Om Daeng Bin Hamma telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 01 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 1057/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 1011/Akta Pid.Sus/2023/PN Smr yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 01 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 1057/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2024 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 April 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melalui surat tercatat Nomor : 1011/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 29 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dikirim melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : 1011/ Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 05 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding/Terdakwa Shafri als Daeng als Om Daeng Bin Hamma (Alm) untuk seluruhnya;
- Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) terdakwa/Pemohon Banding Shafri als Daeng Om Daeng Bin Hamma (Alm) dan Penasihat Hukum secara keseluruhan;
- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Menyatakan Pemohon Banding/terdakwa Shafri als Daeng als Om Daeng Bin Hamma (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar "Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " sebagaimana didakwaan Pertama Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Membebaskan Permohonan Banding/Terdakwa Shafri Als Daeng Als Om Daeng Bin Hamma (Alm) oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa Shafri Als Daeng Als Om Daeng Bin Hamma (Alm) oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
- Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa Shafri Als Daeng Als Om Daeng Bin Hamma (Alm) dari denda sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

ATAU

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 01 April 2024 dan telah pula memperhatikan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dari Saksi 2 menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur saksi . Saat itu anak korban sedang berbaring di atas tempat tidur saksi sambil bermain HP, kemudian terdakwa datang mengetuk pintu dan membuka pintu kamar, kemudian anak korban bertanya "Ngapain kesini?" lalu dijawab oleh terdakwa "Disuruh papi jaga rumah, Mami dimana?" lalu anak korban menjawab "kerja." Kemudian terdakwa naik ke atas tempat tidur dan berbaring disamping anak korban, membuat anak korban kaget dan berdiri, lalu anak korban pindah dari atas tempat tidur menuju kursi meja rias saksi dan lanjut bermain HP, dan anak korban melihat terdakwa juga bermain HP, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi anak korban di meja rias dan tiba-tiba menggelitiki anak korban di ketiak dan hampir mengenai payudara anak korban, kemudian anak korban berteriak "Sudah!! Sudah!! Keluar!!" sambil mencakar tangan terdakwa hingga terdakwa berhenti menggelitiki anak korban. Karena anak korban merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu oleh terdakwa, anak korban masuk ke dalam toilet yang ada di kamar saksi , kemudian sewaktu anak korban keluar dari toilet anak korban masih

Halaman **10** dari **22** Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa kembali rebahan di atas tempat tidur sambil bermain HP, kemudian kakak anak korban (saksi 3) masuk ke dalam kamar saksi karena ingin mandi, akhirnya terdakwa pergi dari kamar saksi dan tidak mengganggu anak korban lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dari Saksi 2 menerangkan bahwa sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur saksi . Saat itu anak korban sedang berbaring di atas tempat tidur sambil bermain HP, kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu, karena kaget anak korban langsung berdiri dan mau keluar kamar namun tangan anak korban langsung ditarik oleh terdakwa untuk kembali ke kamar. Kemudian anak korban bertanya “ngapain sih?” lalu dijawab oleh terdakwa “mau kemana?” dan di jawab oleh anak korban “mau keluar,” kemudian karena tangan anak korban masih ditarik oleh terdakwa maka anak korban mencakar tangan terdakwa lalu pergi bersembunyi di dalam toilet yang ada di dalam kamar, kemudian pada saat anak korban keluar dari toilet anak korban masih melihat terdakwa berbaring di atas tempat tidur saksi membuat anak korban tidak jadi keluar dari toilet. Kemudian tidak lama anak korban mendengar terdakwa sudah keluar dari kamar, lalu anak korban keluar dari toilet dan terdakwa tidak mengganggu anak korban lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dari Saksi 2 menerangkan bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur saksi , saat anak korban sedang duduk-duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu, lalu anak korban melihat terdakwa sedang melihat-lihat ke aras layar monitor cctv yang berada di kamar saksi , kemudian anak korban menanyakan “ngapain lagi kesini?” lalu dijawab “tadi habis cuci-cuci mobil” kemudian dijawab anak korban “oh...” Lalu anak korban berdiri dan mau keluar dari kamar meninggalkan terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa menggelitiki ketiak anak korban hingga mengenai payudara anak korban, kemudian anak korban melawan dengan cara menginjak-injak kaki terdakwa dan mencakar tangan terdakwa sambil berteriak “Om DAENG keluar, Om DAENG keluar!! Nggak suka aku!!!” hingga didengar oleh saksi 1, lalu saksi 1 langsung memanggil anak korban “NET.. Katanya mau beli paketan?” membuat terdakwa melepaskan anak korban dan anak korban turun ke bawah mendatangi saksi 1, kemudian anak korban melihat saksi 1 sedang memasak di dapur sehingga tidak bisa menemani anak korban membeli paketan. Lalu anak korban naik lagi ke kamar saksi untuk mengambil uang, kemudian pada saat naik tangga anak korban berpapasan dengan terdakwa, lalu terdakwa memeluk perut dan pinggang anak korban dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan terdakwa turun



meraba kemaluan anak korban dari luar celana, kemudian anak korban berteriak dan melawan terdakwa dengan cara mencakar tangan terdakwa dan kemudian anak korban pergi ke kamar saksi . Setelah mengambil uang anak korban turun ke bawah meminta ditemani oleh saksi 1 untuk membeli paketan, namun saksi 1 masih memasak sehingga tidak bisa menemani anak korban keluar dan menyuruh anak korban pergi bersama terdakwa, kemudian terdakwa membonceng anak korban di belakang, namun anak korban tidak mendapatkan paketan yang ingin dibeli, kemudian anak korban dan terdakwa kembali ke rumah dan meminta saksi 1 untuk menemani anak korban membeli paketan di luar perumahan, akan tetapi saksi 1 menolak karena tidak berani keluar perumahan, lalu terdakwa mengatakan “sudah ngga pa pa sama aku saja, ayo keluar perumahan,” kemudian anak korban mengatakan “ngga mau, Aku ngga percaya.” Kemudian terdakwa masih membujuk anak korban untuk pergi bersamanya, akan tetapi anak korban tetap tidak mau, lalu anak korban pergi naik ke lantai atas menuju kamar saksi diikuti oleh terdakwa dan menghalangi jalan anak korban, lalu terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana training dan celana dalam anak korban, lalu memasukkan jarinya secara paksa sehingga anak korban merasakan sakit di bagian kemaluan anak korban hingga anak korban mencakar tangan terdakwa dan menarik tangan terdakwa keluar dari kemaluan anak korban. Setelah itu anak korban berlari masuk ke kamar saksi , lalu bersembunyi di kamar mandi dan mengunci kamar mandi. Kemudian setelah anak korban merasa aman anak korban keluar dari kamar mandi dan duduk di atas ranjang, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi di dalam kamar terdakwa hanya melihat CCTV yang ada di kamar saksi , karena merasa takut anak korban langsung lari mendatangi kakak anak korban (saksi 3) yang sedang duduk di depan kamar saksi kemudian terdakwa turun ke lantai bawah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 4 menerangkan bahwa telah terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi bernama yang saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun. Terdakwa merupakan tukang bangunan panggilan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Awalnya saksi sedang makan pagi bersama saksi 1, kemudian saat itu saksi menanyakan kepada saksi 1 “DAENG GAK PERNAH KESINI YA MBA?” kemudian saksi 1 menjawab “IYA BU, SAYA LIHAT DUA MINGGUAN YANG LALU, EMANGNYA DAENG SERING MASUK KAMAR IBU YA?,” kemudian saksi menjawab “EMANGNYA DAENG MASUK KAMARKU YA?” lalu saksi 1 mengatakan “IYA BU, SAYA LIHAT SUDAH TIGA KALI DAENG MASUK KE KAMAR IBU, ADA DI DALAM SEDANG BARING MAIN HP DI DALAM KAMAR”. Kemudian dari informasi tersebut saksi menanyakan kepada anak korban tentang kejadian tersebut, lalu dibenarkan oleh anak korban dimana terdakwa



pernah masuk ke kamar saksi pada saat anak korban ada di dalam kamar tersebut sambil bermain HP, dan peristiwa yang terakhir terdakwa ada menggelitik anak korban di bagian ketiak hingga terkena bagian samping payudara anak korban, lalu pada saat terdakwa berpapasan dengan anak korban di tangga, terdakwa ada memeluk pinggang dengan tangan terdakwa dan Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban. Selanjutnya saksi bertanya kepada anak korban "KENAPA NGGAK CERITA SAMA MAMI?" lalu anak korban menjawab "TAKUT MAMI SAMA PAPI BERANTEM, KARENA OM DAENG BILANG MASUK KAMAR KARENA DISURUH JAGA RUMAH SAMA PAPI" disitulah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 4 menerangkan bahwa Anak Korban menceritakan semua kejadiannya yang dialami pada bulan Maret 2023, bulan April 2023 dan bulan Juli 2023. Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap anak korban membuat anak korban sering menyendiri di kamar dan kurang bersosialisasi dan lebih tertutup;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 4 menerangkan bahwa saksi memasang CCTV di rumah pada titik-titik yaitu di garasi mobil ada dua kamera CCTV, kemudian di dapur ada 1 (satu), di dalam kamar anak-anak, di jemuran, di lantai 4, ruang tengah lantai 3, di teras lantai 3, halaman depan rumah, dan ada 1 (satu) CCTV yang mengarah ke pintu kamar saksi di lantai 2 (dua), akan tetapi setelah kejadian tersebut saksi baru menyadari bahwa saat ini kamera CCTV tersebut sudah bergeser sehingga tidak terlihat jika ada orang masuk ke dalam kamar saksi, kemudian di ruang karaoke harusnya kamera CCTV mengarah ke pintu saksi akan tetapi setelah kejadian tersebut saksi melihat arah kamera CCTV sudah tidak ke arah pintu kamar saksi lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, yang mana terdakwa adalah tukang bangunan yang biasa saksi suruh ke rumah apabila di rumah ada renovasi dan perbaikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa kejadian pencabulan yang dialami oleh anak saksi terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Yang pertama pada bulan Maret sekitar pukul 12.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur di rumah saksi. Pada saat itu terdakwa seharusnya sedang memperbaiki toilet di lantai 3, dan pada saat itu saksi sedang berada di luar kota;

2. Yang kedua pada bulan April sekitar pukul 16.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur di rumah



saksi. Pada saat itu seharusnya terdakwa sedang memperbaiki keramik di lantai 2 dan pada saat itu saksi sedang berada di luar kota;

3. Yang ketiga pada hari Sabtu di bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di , Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda tepatnya di kamar tidur di rumah saksi. Sebelum kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah, namun kemudian sekitar pukul 08.00 Wita saksi pergi meninggalkan rumah untuk keluar kota dan sebelum berangkat saksi berpamitan dengan anak korban yang pada saat itu sedang berada di kamar saksi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa pada bulan Maret 2023 tidak ada menyuruh terdakwa untuk menjaga rumah, seharusnya pada waktu itu tugas terdakwa hanya memperbaiki toilet di lantai 3, dan saksi hanya pernah menyuruh terdakwa untuk menjaga rumah di Perumahan Grand Taman Sari Cluster Sebatik yang mana rumah tersebut kosong, sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk mengecek dan membersihkan rumah di Cluster Sebatik dan menitipkan kunci rumah Cluster Sebatik kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 pada saat malam hari di Perumahan Grand Taman Sari Cluster Sebatik saksi memang ada menyuruh terdakwa saat duduk bersama terdakwa "DAENG BESOK PAGI CARIKAN AKU MAXIM, JEMPUT DI MAYA (Cluster Maya)", kemudian pada tanggal 08 Juli 2023 saksi datang ke Perumahan Grand Taman Sari Cluster Maya untuk menunggu Maxim sekaligus berpamitan dengan anak-anak saksi, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa datang ke rumah. Saksi hanya menyuruh terdakwa untuk memanggil anak korban yang saat itu ada di lantai 2 untuk turun ke bawah (garasi) kemudian saksi yang langsung menanyakan kepada anak korban tentang Maxim tersebut. Kemudian anak korban turun dan menghampiri saksi, lalu saksi menanyakan " PUNYA APLIKASI MAXIM NGGAK" lalu dijawab "NGGAK ADA PAPI, SUDAH TIDAK ADA" kemudian saksi mengatakan "YA SUDAH DAENG, COBA CARIKAN AJA" kemudian terdakwa pergi mencari mobil, lalu sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa datang menggunakan motor dan diikuti oleh mobil Maxim, kemudian karena jemputan saksi sudah datang, saksi naik ke lantai 2 untuk berpamitan dengan anak-anak saksi, lalu saksi turun dan berpamitan dengan terdakwa "DAENG, LIAT-LIAT RUMAH YA" rumah yang saksi maksud adalah yang di Cluster Sebatik pada saat itu tidak ada orangnya dan kuncinya memang ada pada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa saksi tidak ada menyuruh terdakwa untuk mencuci mobil yang ada di rumah pada tanggal 08 Juli 2023. Saksi tidak ada memberikan tugas lain kepada terdakwa pada saat akan meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 saksi ditelpon oleh saksi yang mengatakan "INI SI DAENG MASUK RUMAH GANGGU ATUN DENGAN , DIA MASUK KAMAR SAYA, DIA PELUK-PELUK TERUS DIA PEGANG KEMALUANNYA" kemudian saksi yang mendengar info tersebut langsung menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, karena jika dibiarkan saksi takut terdakwa melakukan hal lain yang lebih berbahaya kepada anak korban karena saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa masuk ke dalam kamar, dan jika ada perbaikan di dalam kamar adalah pada saat tidak ada orang atau pada saat ada yang mengawasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa awalnya saksi sering melihat terdakwa sering masuk ke kamar saksi ketika pada saat anak korban berada di dalam kamar saksi . Kemudian pada saat kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, saksi mendengar anak korban berteriak dari dalam kamar saksi dengan mengatakan "UDAH KELUAR OM DAENG!", kemudian saksi naik dan menunggu di tangga, saksi kemudian memanggil anak korban untuk keluar dari kamar sambil mengatakan " , KATANYA MAU BELI PAKETAN", kemudian saksi tetap menunggu anak korban di tangga, saksi melihat anak korban keluar dari kamar saksi dan tidak lama terdakwa juga keluar dari dalam kamar saksi . Selanjutnya pada saat anak korban ingin membeli paket dan meminta ditemani oleh saksi untuk pergi ke Indomaret saksi menolak karena saksi ingin memasak untuk anak korban dan akhirnya anak korban pergi ke Indomaret bersama terdakwa. Kemudian, setelah dari Indomaret dan pulang ke rumah anak korban mengajak saksi untuk ditemani pergi ke Indomaret di luar perumahan, namun saksi menolak karena masih memasak dan saksi menawarkan anak korban untuk pergi dengan terdakwa, namun anak korban menolak, akhirnya anak korban pergi naik ke lantai atas dan masuk ke kamar saksi , namun pada saat anak korban naik ke atas tangga, saksi melihat terdakwa ikut naik dan menyusul anak korban ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 bahwa pada saat melihat terdakwa keluar dari kamar saksi saksi tidak ada menanyakan apa yang dilakukan terdakwa karena saksi merasa tidak enak dengan terdakwa karena terdakwa orang yang lebih dulu kenal dengan keluarga saksi 2 dan saksi , saksi takut salah bertanya sehingga saksi hanya memanggil anak korban untuk keluar dari kamar saksi sambil menunggu di tangga memastikan anak korban keluar dari kamar saksi . Saksi tidak pernah melihat terdakwa masuk ke kamar saksi saat saksi dan saksi 2 berada di rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, saat itu terdakwa selesai memperbaiki kamar mandi di lantai 3 dan saksi sedang menyetrika baju di lantai 3, kemudian terdakwa pamit pulang kepada saksi. Namun setelah beberapa

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



lama saksi melihat peralatan tukang terdakwa masih berada di depan kamar saksi , lalu saksi ada mendengar suara anak korban dan terdakwa di dalam kamar dengan posisi pintu tertutup, lalu saksi turun ke lantai bawah. Kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan April 2023 pukul 16.00 WITA, saat itu saksi berada di bawah lalu dipanggil oleh anak untuk mengupaskan mangga, kemudian saksi bertanya kepada anak dan anak mengatakan anak korban bersama terdakwa ada di dalam kamar saksi , dan saat itu terdakwa membawa teman, namun terdakwa malah mampir ke kamar saksi , sehingga terdakwa ditinggal pergi oleh temannya. Tanggal 8 Juli 2023 ada saksi 2 di rumah dan terdakwa disuruh oleh saksi 2 untuk mencari Grab. Kemudian saksi meminjam sepeda motor kepada terdakwa untuk membeli sayur, setelah pulang sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk mencari Grab untuk saksi 2. Setelah saksi 2 pergi, lalu terdakwa mengatakan disuruh oleh saksi 2 untuk mencuci mobil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 saksi bertanya kepada saksi "OM DAENG NGGAK PERNAH KESINI YA MBAK?" kemudian saksi menjawab "IYA BU, SAYA LIHAT TERAKHIR DUA MINGGUAN YANG LALU, EMANGNYA DAENG SERING MASUK KAMAR IBU YA?" kemudian dijawab oleh saksi "EMANGNYA DAENG MASUK KAMARKU YA?" dan saksi menjawab "IYA BU, SAYA LIHAT SUDAH TIGA KALI DAENG MASUK KE KAMAR IBU, ADA JENET DI DALAM SEDANG BARING MAIN HP DI DALAM KAMAR". Karena hal tersebut akhirnya saksi menanyakan kejadian tersebut kepada anak korban dan anak korban mengatakan "PADA SAAT DI KAMAR AKU BOBOK DI KASUR MAMI, TIBA-TIBA OM DAENG MASUK BERDIRI NGELIHAT CCTV, HABIS ITU DIA BARING DI KASUR MAMI TERUS GELITIKIN AKU DI BAGIAN KETIAK DAN MENGENAI BAGIAN SAMPING PAYUDARA SAYA, SETELAH ITU AKU KELUAR BELI PAKETAN, TERUS SETELAH PULANG BELI PAKETAN AKU DI TANGGA DIPELUK DI PERUT AKU KEMUDIAN MERABA KEMALUAN AKU", disitulah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak korban pada saat di dalam kamar saksi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk ke kamar saksi saat saksi tidak berada di rumah dan saksi juga pernah melihat Terdakwa masuk kamar Saksi pada saat saksi menyuruh terdakwa merapikan kabel-kabel yang ada di dalam kamar saksi , terdakwa selalu fokus ke layar monitor CCTV yang ada di kamar saksi . Terdapat CCTV di sekitar kamar saksi dan mengarah ke pintu kamar akan tetapi setelah kejadian tersebut saksi lihat di layar monitor cctv yang ada di atas lemari TV, kamera cctv sudah bergeser dan tidak mengarah ke pintu lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban ada menunjukkan perubahan sikap



seperti anak korban menjadi suka menyendiri dan biasanya anak korban minta ditemani tidur oleh saksi, namun sekarang anak korban selalu menolak untuk ditemani tidur ketika saksi menawarkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 5 alias 3 Anak dari 2 menerangkan bahwa Anak Saksi pernah melihat terdakwa masuk ke dalam kamar saksi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 08 Juli 2023, yang pertama pada saat masih ada saksi 2 terdakwa naik ke lantai dua, mengetuk pintu lalu membuka pintunya, kemudian berbicara dari depan pintu saja dengan anak korban, yang kedua pada saat saksi 2 sudah pergi kemudian saksi anak ke kamar saksi melihat dari cctv terdakwa sedang mencuci mobil, kemudian saksi anak kembali duduk di sofa bermain game, tidak lama kemudian terdakwa naik ke atas, mengetuk pintu lalu membuka pintu kamar saksi, dan masuk ke dalam kamar, sementara pintu kamar saksi tertutup otomatis, dan saksi anak tidak tahu apa yang dibicarakan terdakwa namun anak korban berteriak "KELUAR" lalu saksi 1 memanggil anak korban keluar dari kamar, disitu saksi anak melihat anak korban keluar, kemudian terdakwa juga keluar dari dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 6 menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 saksi 2 ada memanggil terdakwa untuk datang ke rumah saksi 2, pada tanggal 19 Juli 2023 terdakwa ada disuruh mengembalikan sepeda motor yang diberikan oleh saksi 2, pada tanggal 27 Juli 2023 saksi 2 ada menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp. Terdakwa ada masalah dengan saksi. Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi jika disuruh kerja. Saat kejadian saksi tidak ada di rumah saksi 2, saksi hanya mengetahui dari chat Whatsapp terdakwa dengan saksi 2 dan saksi. Terdakwa ada cerita mencuci mobil dan mengantarkan anak korban JENET membeli pulsa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 7 menerangkan bahwa terdakwa sering bergurau atau bercanda dengan anak-anak saksi kadang-kadang sambil mencoel/mencolek, menggelitik anak-anak saksi. Saksi mendapat informasi dari istri Terdakwa bahwa Ibu datang kerumah Terdakwa marah-marah. Saksi menemani istri terdakwa ke polres menemui Penyidik untuk menanyakan kenapa Terdakwa di tangkap, dan jawaban Penyidik karena ibu korban tidak terima Terdakwa menggelitik anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Cort Darby Tombokan, Sp.FM, S.H., menerangkan bahwa selaput dara robek belum tentu karena persetubuhan. Selaput dara dikategorikan ada 12 jenis. Selaput dara yang robek dapat disebabkan oleh yang lain bisa karena kecelakaan atau hal yang lain. Dalam posisi tegak lurus, walaupun jari yang dimasukkan akan merasakan sakit dan teriak. Jari mengenai kemaluan perempuan walaupun diluar masuk kategori pencabulan. Pemeriksaan anak tidak mungkin berbohong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada tanggal 7 Juli 2023 terdakwa sedang berada di rumah saksi 2 di Perum Grand Taman Sari Cluster Sebatik, kemudian saksi 2 memberitahu terdakwa "BESOK PAGI KITA KETEMU, BESOK SAYA MAU BERANGKAT, KAMU TUNGGU DI MAYA" kemudian terdakwa pulang ke rumah. Lalu keesokan harinya pada tanggal 08 Juli 2023 terdakwa datang sekitar pukul 07.00 wita di Perum Grand Taman Sari Cluster Maya lalu sesampainya di rumah saksi 2 terdakwa ngobrol dan ngopi menemani saksi 2 di Garasi rumah, kemudian saksi 2 mengatakan "KOK NGGAK DATANG-DATANG MAXIMNYA" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi 2 "KAN PUNYA PAK APLIKASINYA, HARI ITU PERNAH PESAN DIA" kemudian saksi 2 mengatakan "OIYA, COBA TANYA" kemudian terdakwa masuk ke dapur, terdakwa bertanya kepada saksi 1 terlebih dahulu "MBA TUN PUNYA APLIKASI GRAB KAH" kemudian saksi 1 mengatakan "NGGAK PUNYA" kemudian terdakwa naik ke lantai 2 menghampiri anak korban, kemudian terdakwa memanggil dari luar kamar lalu membuka pintu dan berdiri di depan pintu saja lalu terdakwa bertanya "NET, ADA APLIKASI GRAB NGGAK?" kemudian anak korban mengatakan "SUDAH NGGAK ADA, SUDAH DIHAPUS" lalu saat terdakwa mau menutup pintu saksi memanggil terdakwa "OM DAENG SINI DULU SEBENTAR, NANTI TEMANIN ANTER BELI PAKET" kemudian terdakwa jawab "IYA SEBENTAR SAYA CARI MOBIL DULU BUAT PAPI" lalu terdakwa turun kebawah, kemudian saksi 2 menyuruh terdakwa mencari mobil di luar, sekitar 08:45 wita terdakwa datang kembali dengan mobil jemputan sdr YOS, lalu sebelum pergi saksi 2 mengatakan "DAENG, NANTI MINTA TOLONG MOBIL DI CUCI LUARNYA AJA, NANTI AJA CUCINYA TUNGGU SAYA SUDAH PERGI" kemudian saksi 2 pergi, setelah saksi 2 pergi terdakwa baru mencuci mobil yang ada di rumah tersebut, lalu setelah selesai mencuci mobil terdakwa naik keatas untuk mendatangi anak korban karena tadi anak korban berpesan minta di temani beli paketan di luar, kemudian saksi 1 memanggil dari bawah " JADI BELI PAKETAN NGGAK?" lalu anak korban mengatakan "BENTAR OM DAENG SAYA GANTI CELANA DULU" lalu anak korban pergi naik ke lantai 3 (kamar anak korban JENET), kemudian terdakwa dan anak korban turun tangga, saat itu terdakwa menemani anak korban JENET meminta uang kepada saksi 1 untuk beli pulsa, kemudian terdakwa membonceng anak korban dan mengantar anak korban ke tempat beli pulsa di dalam perumahan, akan tetapi tidak dapat, kemudian terdakwa mengantar kembali anak korban ke dalam rumah, lalu anak korban meminta terdakwa untuk membelikan paket di luar perumahan akan tetapi terdakwa tidak punya uang, sehingga tidak terdakwa belikan, dan sekitar pukul 09:30 WITA terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk pergi bekerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 Terdakwa hanya mencolek anak korban dan tidak ada menggelitik. Saat

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa naik ke lantai atas saksi 1 tidak ada di rumah. saat tidak ada orang tua anak korban , terdakwa sering menggelitiki anak korban ;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000 5 atas nama dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 30 Agustus 2016 tercantum bahwa lahir di Samarinda tanggal 1 Februari 2012, sehingga pada saat kejadian berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur pasal 82 ayat 1 jo 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan lainnya telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 01 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman **19** dari **22** Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1011/Pid.Sus/ 2023/PN Smr tanggal 01 April 2023
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh **Ramlan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Jauhari, S.H.,M.H.**, dan **Robert, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Halifah, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Jauhari, S.H.,M.H.

Ramlan, S.H.,M.H.

Robert, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Halifah, S.H.

Halaman **20** dari **22** Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

